BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Pelaksanaan Waris dalam Masyarakat Desa Tenjolayar yang Masih Mengedepankan Prinsip Kesepakatan dalam Menyelesaikan Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka)", dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian waris di Desa Tenjolayar pada praktiknya lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Masyarakat cenderung mempertimbangkan keadaan keluarga, keinginan menjaga kerukunan, kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta jasa atau pengorbanan ahli waris kepada pewaris. Dalam praktiknya juga ditemukan pembagian secara sama rata dan pembagian berdasarkan pertimbangan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan faraidh belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembagian waris di masyarakat.

Kurangnya pemahaman mengenai ilmu faraidh menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa Islam memiliki ketentuan mengenai pembagian warisan, tetapi belum seluruhnya memahami secara mendalam mengenai bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan, anggapan bahwa pembagian sama rata lebih adil, keinginan menjaga hubungan kekeluargaan, adanya ahli waris yang merasa lebih berjasa, kurangnya keterbukaan dalam keluarga, serta sikap mempertahankan kepentingan pribadi turut memengaruhi proses pembagian waris. Kurangnya pendampingan dan pemahaman mengenai faraidh dari tokoh agama juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih cara pembagian yang dianggap mudah dan telah biasa dilakukan.

Ditinjau dari prinsip hukum kewarisan Islam, musyawarah dan kesepakatan pada dasarnya memiliki nilai positif karena dapat menjadi sarana untuk mencapai perdamaian dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, kesepakatan tidak berarti dapat menghilangkan atau mengabaikan hak ahli waris yang telah ditentukan berdasarkan faraidh. Kesepakatan yang lebih sesuai

dengan prinsip hukum Islam adalah kesepakatan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya, serta dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dan tanpa merugikan ahli waris lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan demikian, musyawarah dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian, sedangkan faraidh tetap menjadi dasar dalam mengetahui hak masing-masing ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bagi masyarakat Desa Tenjolayar, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ilmu faraidh sebelum melakukan pembagian harta warisan. Musyawarah dan kesepakatan keluarga yang telah menjadi kebiasaan masyarakat tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi hendaknya dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya menurut hukum Islam. Selain itu, setiap pembagian dan pengelolaan harta warisan sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh ahli waris agar tidak terjadi penguasaan secara sepihak yang dapat menimbulkan perselisihan.

Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Tenjolayar, diharapkan dapat meningkatkan peran dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya ilmu faraidh dan ketentuan mengenai kesepakatan dalam pembagian waris. Pendampingan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya memahami warisan berdasarkan adat dan kebiasaan, tetapi juga memahami hak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga diharapkan dapat membantu menjadi mediator ketika terjadi perselisihan waris sehingga penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian.

Bagi keluarga atau para ahli waris, diharapkan setiap pembagian warisan dilakukan dengan mengutamakan keterbukaan, komunikasi, kerelaan, dan kepentingan bersama. Perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dan tidak dilakukan dengan cara menguasai harta secara sepihak.

Apabila terdapat ahli waris yang ingin memberikan atau menyesuaikan bagiannya kepada ahli waris lain, keputusan tersebut hendaknya dilakukan setelah mengetahui haknya dan atas dasar kehendak sendiri.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mengenai praktik pembagian waris berdasarkan kesepakatan masyarakat, khususnya mengenai hubungan antara hukum kewarisan Islam, adat, dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada desa atau wilayah lain sehingga dapat diperoleh perbandingan mengenai pola penyelesaian pembagian waris yang berkembang di masyarakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON